



KEPALA DESA KWADUNGAN
KECAMATAN KERJO
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA KWADUNGAN
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KWADUNGAN ,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
- c. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2021 Akibat Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

- Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035)
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
 9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 76);
 10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);
 11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2020 tentang Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2020 nomor);

12. Peraturan Desa Kwadungan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pemerintah Desa (RKP Desa) (Lembaran Desa Kwadungan Kecamatan Kerjo Tahun 2020 Nomor 4);
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
3. Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KWADUNGAN TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Kerjo.
3. Desa adalah Desa Kwadungan
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

11. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
13. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
14. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
15. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.

Pasal 3

- (1) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pasal 2 berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 3 berupa BLT menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (3) BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat 2 diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan;
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (4) Pendataan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan ke duabelas per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilaksanakan selama 12 (duabelas) bulan mulai bulan Januari.
- (7) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.

- (8) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang dimaksud ayat 8, berdasar Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada tanggal 30 Desember 2020 dan telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kwadungan

Ditetapkan di Desa Kwadungan
pada tanggal , 30 Desember 2020

KEPALA DESA KWADUNGAN,



Diundangkan di Desa Kwadungan
pada tanggal, 30 Desember 2020

SEKRETARIS DESA KWADUNGAN,



BERITA DESA KWADUNGAN TAHUN 2020 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA KWADUNGAN
NOMOR : 4 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DESA KWADUNGAN KECAMATAN KERJO
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2021

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	Nomor Rekening	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Genik	33131 61510 15000 4	33131 64606 71000 2	Deleg 06/01		Memenuhi Syarat	3.600.000
2	Parno	33131 63105 05183 2	33131 61606 80000 5	Bulak 01/01		Memenuhi Syarat	3.600.000
3	Milah	33131 63105 05301 4	33131 66009 58000 5	Domas 01/02		Memenuhi Syarat	3.600.000
4	Siti Asaroh	33131 62304 15000 2	33131 65006 64000 4	Domas 02/02		Memenuhi Syarat	3.600.000
5	Pundat Marjono	33131 60810 01900 03	33131 60606 89000 2	Domas 02/02		Memenuhi Syarat	3.600.000
6	Dasiyem	33131 62705 15000 6	33131 65006 64000 4	Domas 04/02		Memenuhi Syarat	3.600.000
7	Tri Joyo Sukarno	33131 60201 13000 2	32760 11501 65000 5	Jetak 04/02		Memenuhi Syarat	3.600.000
8	Sukiyem Meling Atmo	33131 63105 05357	33131 67112 32002	Kwadung an 05/03		Memenuhi Syarat	3.600.000

	Sukir	0	2				
9	S Marsono	33131 63105 05292 7	33131 60508 52000 1	Kwadung an 02/03		Memenuhi Syarat	3.600.000
10	Ngadinem	33131 61106 15000 3	33131 67010 59000 1	Kwadung an 03/03		Memenuhi Syarat	3.600.000
11	Supardo	33131 63105 05361 8	33131 63006 54000 3	Kwadung an 03/03		Memenuhi Syarat	3.600.000
12	Harto Sutarwo Sukardi	33131 63105 05245 0	33131 63112 47001 4	Kwadung an 01/03		Memenuhi Syarat	3.600.000
13	Mulyani	33131 60308 15000 1	33131 64912 64000 1	Kwadung an 04/03		Memenuhi Syarat	3.600.000
14	Sukarmo	33131 63105 05361 0	33131 63107 57000 1	Kwadung an 03/03		Memenuhi Syarat	3.600.000
15	Jinem	33131 63105 05125 6	33131 65010 58000 1	Majan 01/04		Memenuhi Syarat	3.600.000
16	Samsuri	33131 63105 05179 9	33131 63112 47000 8	Majan 01/04		Memenuhi Syarat	3.600.000
17	Samin	33131 63105 05126 6	33131 60109 49000 5	Majan 05/04		Memenuhi Syarat	3.600.000
18	Sukadi	33131 63105 05073 2	33131 60802 65000 1	Kauman 02/05		Memenuhi Syarat	3.600.000
19	Sarno	33131 63105 05065 8	33131 60102 57000 4	Kauman 03/05		Memenuhi Syarat	3.600.000

20	Sukiyem	33131 60206 16000 1	33131 66111 54000 1	Kauman 03/05	Memenuhi Syarat	3.600.000
21	Sri Yono	33131 61212 18000 1	31720 13009 79000 8	Kauman 04/05	Memenuhi Syarat	3.600.000
22	KarsoSani	33131 63105 05023 9	33131 67112 50000 1	Gesangan 02/06	Memenuhi Syarat	3.600.000
23	Suparno	33131 63105 05029 6	33131 60209 58000 1	Gesangan 03/06	Memenuhi Syarat	3.600.000

KEPALA DESA KWADUNGAN ,

